

## **Manajemen Pengelolaan Dana Desa**

**Arna Suryani**

Dosen fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

Correspondence email: arna\_halim@yahoo.co.id

**Abstract.** *This research aims to describe, know and analyze management of village funds management. Management of village Funds management is measured through planning, implementation, supervision and responsibility or reporting. The research was conducted in Sungai Gelam village, Muaro District, Padang Gelam District. The type of data used in this study is primary data and secondary data. Data collection techniques are done triangulated (combined) i.e. observation, interviews, libraries, and documentation. This research is descriptive using a qualitative approach and the analysis is inductive or qualitative. Based on the results of the research of all processes in the management phases of the village fund management has been implemented, but the results for the planning and implementation process are still not optimal. This can be seen from the difference between the village's income budget and the realization of the village's income, where the realization of the village revenue is smaller than the planned village's income budget, as well as the amount of the village expenditure is not clear Thus grouped into other unexpected shopping fields. The amount of realization of village expenditure is greater than the amount of village revenue resulting in excess village expenditure. At the supervision and accountability stage or report the village funds is good enough. Local government support as well as human resources owned are supporting factors in conducting good Village fund management management. While the inhibitory factor is the concern for the planning between the village and the subdistrict is still not in sync, still the low allocation of village funds to support the operation of village governance and lack of socialization about the management of village funds to the village community.*

**Keywords:** *Management, village finance, village fund allocation, village income and expenditure*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan pedesaan memberi arti penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota. Pada Saat ini perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal pembangunan desa, dan sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama. Dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan maka desa memerlukan sumber pendapatan desa. Pemerintah terus berupaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara sendiri atau otonomi dengan mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa). Alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan sebagainya yang dianggap penting. Sasaran pembangunan di desa dapat tercapai atau terwujud diperlukan suatu kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. Jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, maka pemerintah desa diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan dengan maksimal melalui manajemen pengelolaan dana desa yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, mengetahui dan menganalisis tentang manajemen pengelolaan dana desa serta faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pada pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pembangunan di desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis untuk memperkaya keilmuan pada bidang ilmu manajemen keuangan khususnya mengenai

pengelolaan alokasi dana desa dan juga bermanfaat secara praktis sebagai bahan saran untuk membangun kualitas kinerja aparatur pemerintahan di desa maupun pusat khususnya dalam manajemen pengelolaan keuangan desa.

## **Landasan Teori**

### ***Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013). Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No. 60 Tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### ***Pendapatan Dan Belanja Desa Desa***

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa sedangkan pengelolaan keuangan desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

## **METODE**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dilapangan melalui wawancara sumber atau informan yang berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer (Moleong, 2006:157). Sumber data diperoleh dari kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan peninjauan langsung pada desa Sungai Gelam, Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan nara sumber mulai dari kepala desa, bendahara, badan perwakilan desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa termasuk juga pelaporannya. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2015:9). Tipe penelitian ini berusaha mendiskripsikan gambaran yang jelas dari fenomena yang terjadi pada penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Fokus dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan dana desa yang meliputi: (a). Perencanaan, (b). Pelaksanaan, (c). Pengawasan, (d). Pertanggungjawaban dan pelaporan, serta (e). Faktor pendukung dan penghambat manajemen pengelolaan dana desa

## **HASIL**

Desa Sungai Gelam merupakan sebuah desa yang Mayoritas pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani sawit dan petani karet, namun ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik, pegawai, guru dan sebagainya. Desa ini berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan pemekaran dari kecamatan Jambi Luar Kota dan Kumpeh Ulu. Desa Sungai Gelam memiliki luas wilayah sebesar 20.441,73 km dengan 6 lingkungan/dusun dan 35 rukun tetangga yang dipimpin bapak Hasannudin selaku kepala desa di desa Sungai Gelam. Untuk melaksanakan roda pemerintahan desa, maka landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah desa khususnya di desa Sungai Gelam Kecamatan

Sungai Gelam Kabupaten Sungai Gelam pada tahun 2015, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8) Peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9) Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa ; 10) Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, dan 10) Peraturan Desa Sungai Gelam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Gelam. Tahun 2016.

### ***Manajemen Pengelolaan Dana Desa***

Manajemen pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan. Agar program-program dapat terlaksana tentunya perlu suatu Manajemen pengelolaan yang baik. Pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya.

#### ***A. Perencanaan***

Perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan musyawarah desa yang dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) kepala desa Sungai Gelam beserta perangkat desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya, untuk membahas usulan-usulan atas program pembangunan desa yang diperoleh dari masing-masing lingkungan tiap RT berdasarkan skala prioritas sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa tahun 2018. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dievaluasi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bahwa sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah berasal dari 10% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Muaro Jambi. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibagi seperti berikut. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 25%, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 5%, kemudian, sisa dana desa sebesar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: Sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa.

Pada tahapan perencanaan, pemerintah desa Sungai Gelam beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Demikian pula untuk perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Gelam pada tahun anggaran 2018 ini juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik desa. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas Alokasi Dana Desa (ADD) selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara pemerintah Desa Sungai Gelam untuk menarik partisipasi warganya agar turut terlibat di dalam program-program pemerintahan.

## B. Pelaksanaan

Pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaan merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintah termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Dalam menjalankan program-program tersebut tentunya tidak terlepas dari keuangan atau dana yang tersedia. Sumber pendapatan dari desa Sungai Gelam berasal dari dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak. Anggaran pendapatan desa pada tahun 2018 direncana sebesar Rp1.594.620.000 namun terealisasi hanya sebesar Rp 1.465.200.000 atau sebesar 91,88%. Realisasi pendapatan desa Sungai Gelam tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1**  
**Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2018**

No	Jenis Pendapatan Desa	Jumlah (Rupiah)	% dari total pendapatan desa
1.	Bagi hasil pajak	24.200.000	1,65
2	Alokasi dana desa	685.000.000	46,76
3	Dana Desa	756.000.000	51,59
	Jumlah	1.465.200.000	100

Sumber: Kantor Desa Sungai Gelam, 2019

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat persente pendapatan desa terbesar bersumber dari dana desa sebesar 51,5% dan alokasi dana desa sebesar 46,76%. Sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan maka dari dana yang tersedia tersebut akan dialokasikan untuk belanja desa yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Realisasi belanja desa selama tahun 2018 berjumlah Rp. 1.580.604.740 yang digunakan untuk belanja desa berdasarkan jenis biaya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2**  
**Realisasi Belanja Desa berdasarkan Jenis Biaya Tahun 2018**

No.	Jenis Belanja	Jumlah Belanja Desa	
		Rupiah	Persentase (%)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	481,480.000	30,46
2.	Pembangunan Fisik	656.512.020	41,53
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	126.406.250	8,0
4	Pemberdayaan Masyarakat	62.603.349	3,97
5.	Bidang lain yang tidak terduga	253.603.121	16,04
	Total Belanja	1.580.604.740	100

Sumber: Kantor Desa Sungai Gelam, 2019

Sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tabel 3 di atas sebesar 30,46% dana digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 41,53% untuk pembangunan fisik, ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan baru tercapai 11, 97% ini menunjukkan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintahan desa Sungai Gelam karena masih tingginya belanja bidang lain yang tidak terduga (16,04%). Jika dibandingkan antara jumlah pendapatan yang terealisasi sebesar 1.465.303.000 dengan jumlah belanja desa sebesar 1.583.604.740 maka terjadi kelebihan belanja desa sebesar 118.301.000. Terjadinya kelebihan belanja desa disebabkan karena kurangnya perencanaan baik dalam menentukan besarnya jumlah anggaran pendapatan desa yang akan diterima dan alokasi jumlah belanja desa. Kelebihan belanja desa ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah desa Sungai Gelam ke depannya dalam hal pengelolaan dana desa.

### **C. Pengawasan**

Pada tahapan pengawasan pengelolaan dana di desa Sungai Gelam sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi di kecamatan Sungai Gelam dan Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan setiap termin penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa secara terstruktur pada setiap tahapan termin. Selain itu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari Kecamatan dan Kabupaten saja, tetapi pemerindahan desa Sungai Gelam juga melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat. Peran serta dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan perangkat desa, pemuka desa dan masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan sekaligus sebagai pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

### **D. Pertanggungjawaban Atau Pelaporan**

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pemerinta desa Sungai Gelam sudah melakukan pelaporan secara berkala dan laporan akhir. Dimana laporan berkala merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Sedangkan laporan akhir merupakan laporan atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang ada di desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki ketaatan yang baik terhadap setiap peraturan yang berlaku. Tim Pelaksana Desa sebagai pemegang amanah melakukan pelaporan secara berkala kepada Tim Pendamping Kecamatan yang kemudian Tim Pendamping Kecamatan akan merekap laporan dari desa lalu dikirim ke Bupati. Sebagai pertanggungjawaban ke publik pemerintah desa Sungai Gelam juga sudah memanfaatkan teknologi dengan melaporkan pendapatan desa dan belanja desa secara transparan dan terbuka melalui media sosial. Keterbukaan ini dalam rangka untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta juga untuk meningkatkan parstisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pengelolaan Dana Desa**

### **A. Faktor Pendukung**

#### ***Dukungan dari Pemerintah.***

Dukungan dari pemerintah daerah berupa kebijakan akan menjadikan faktor utama dalam pengelolaan keuangan desa khususnya yang bersumber dari alokasi dana desa. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi peduli terhadap pelaksanaan keuangan desa dalam wilayahnya dimana Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Buku panduan tersebut menjadi pedoman dan kini menjadi acuan Pemerintah Desa Sungai Gelam di dalam melaksanakan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD).

#### ***Kualitas Sumber Daya Manusia***

Aparat Pemerintah Desa Sungai Gelam memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang diembannya. Selain itu mereka juga memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya masing-masing serta memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Hal ini merupakan faktor pendukung yang utama bagi desa sehingga dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan desa dengan baik.

### **B. Faktor Penghambat**

#### ***Kurangnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan***

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Gelam mengalami beberapa kesulitan hal ini disebabkan masih kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, akan mempersulit langkah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini terbukti dengan tidak tercapainya anggaran pendapatan desa yang mengakibatkan lebih besarnya realisasi pembelanjaan desa dibandingkan dengan pendapatan desa. Masih besarnya belanja desa yang

belum terinci dengan jelas sehingga dimasukkan ke dalam jenis belanja desa yaitu belanja desa bidang lain yang tidak terduga.

### ***Terbatasnya Alokasi Dana Desa untuk Menunjang Operasional Pemerintahan Desa***

Terbatasnya dana desa untuk menunjang operasional pemerintahan desa hal ini dinyatakan oleh aparat desa yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek penting dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Oleh karena itu maka perlu dilakukan suatu evaluasi pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Gelam ini dengan tujuan agar dapat menjalankan pemerintahan yang tidak terkendala oleh biaya operasional.

### ***Kurangnya Sosialisasi Alokasi Dana Desa Kepada Masyarakat***

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada beberapa warga Desa Sungai Gelam banyak yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini juga terlihat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan membuat kurangnya pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) hal ini tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman warga akan pengelolaan Dana Desa maka akan mengakibatkan kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Kurangnya sosialisasi juga dibuktikan dengan rendahnya kegiatan pemberdayaan warga hanya sebesar 3,7%, hal ini juga tentunya akan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan keuangan desa di desa Sungai Gelam masih belum optimal. Terlihat masih adanya selisih dari jumlah pendapatan yang akan diterima dengan jumlah realisasi pendapatan. Juga terjadi selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah belanja desa dimana jumlah belanja desa lebih besar dari realiasi pendapatan desa. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang untuk memperbaiki manajemen pengelolaan dana desa di desa Sungai Gelam. Selain itu juga perlu diperhatikan apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam manajemen pengelolaan dana desa. Faktor pendukung yang menjadi kekuatan dalam melaksanakan manajemen pengelolaan dana desa adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan serta juga faktor sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Untuk faktor penghambat perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang intens antara desa dan kecamatan karena masih kurangnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Perlu adanya tambahan jumlah alokasi dana desa untuk operasional karena masih terbatasnya jumlah alokasi dana desa untuk operasional pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi yang intensif tentang dana desa karena sosialisasi kepada masyarakat tentang alokasi dana desa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arna Suryani. 2018. Akuntansi dan Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. J-Mas ( Jurnal Manajemen dan Sains) Vol. 3 No.2, Oktober 2018
- Hasibuan Melayu, S.P,2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka Putih
- Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Komite Standar Akuntansi pemerintah (KSAP). 2016. Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan pemerintah Desa. Jakarta
- Meleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2007. Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 24 juli 2007. Jakarta
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri. 24 juli 2007. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 nomor 2093. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123. Jakarta
- Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Afabeta. Bandung
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014. Tentang Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003. Keuangan Negara. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. Pemerintahan Daerah. 1 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004. Perimbangan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Jakarta